

**MANIFESTASI PENGENDALIAN TRANS ORGANIZED CRIME WILAYAH
CHOKEPOINT DEMI MEMENUHI KEAMANAN KEDAULATAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI PERSPEKTIF GEOMARITIM DAN
KEIMIGRASIAN**

DOI : <https://10.0.205.137/jlbp.v6i1.585>

Submitted: 14-01-2024 Reviewed: 23-03-2024 Published: 02-04-2024

Atsil Syah Gibran
teukuatsil@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Muhammad Rizki Zuhri
adhamfahmi.af@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Muhammad Filly Yuhan
yuhanfilly1@gmail.com
Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Potensi human trafficking di Indonesia sangat mengkhawatirkan, terutama dalam prespektif geo-maritim. Letak geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan jalur pelayaran yang sibuk mempermudah pergerakan pelaku dan korban human trafficking. Kondisi ekonomi dan sosial yang rentan, seperti ketimpangan ekonomi dan tingkat kemiskinan yang tinggi, juga berkontribusi terhadap kerentanan terhadap eksploitasi manusia. Penanganan human trafficking membutuhkan pendekatan holistik dan kolaboratif melibatkan pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat sipil. Peningkatan pengawasan, keamanan, perlindungan, dan rehabilitasi bagi korban harus menjadi fokus utama.

ABSTRACT

The potential for human trafficking in Indonesia is deeply concerning, particularly from a geo-maritime perspective. The geographical location of Indonesia, consisting of numerous islands and busy shipping routes, facilitates the movement of traffickers and victims. Vulnerable economic and social conditions, such as economic disparities and high poverty rates, further contribute to the susceptibility to human exploitation. Addressing human trafficking requires a holistic and collaborative approach involving the government, international organizations, and civil society. Enhancing surveillance, security, protection, and rehabilitation for victims must be the primary focus.



A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berbasis maritim dimana lebih dari 60% wilayah Indonesia didominasi oleh laut yang juga menjadikan negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Menurut data Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, posisi dan konstelasi geografis Indonesia terletak diantara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan dua samudra (Samudra Hindia dan Samudra Pasifik), dua selat internasional, tiga ALKI dan memiliki luas laut 6.9 JUTA KM² dengan Panjang garis pantai sejauh 108.000 KM.¹ Keuntungan yang diberikan pada hal ini adalah Indonesia dilewati sebagai Jalur perdagangan Internasional dan memiliki sosial budaya yang beragam karena pengaruh asing yang lewat atau masuk ke Wilayah Indonesia.

Indonesia juga terletak pada Garis Khatulistiwa yang garis tersebut menandakan bahwa Indonesia terletak berada ditengah bumi. Garis Khatulistiwa yang menjadi poros atau diameter bumi, maka dari itu banyak julukan yang diberikan salah satunya adalah “Poros Maritim Dunia” yang mencerminkan bahwa Negara Kelautan dan Letak Geografis Indonesia. Karena itu kedaulatan negara Indonesia yang wilayahnya dipenuhi daerah perairan harus memiliki pengawasan serta kebijakan atas hukum kelautan itu sendiri. Kebijakan Kelautan Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017. Pada Prepres tersebut tertulis Poros Maritim Dunia merupakan visi dari negara Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat, maju dan mandiri serta mampu memberikan kontribusi bagi kemandirian dunia sesuai dengan kepentingan nasional.² Dari perspektif Geografi dimana ini merujuk pada pemaknaan Geospasial sebagai konsep disiplin ilmu yang didefinisikan sebagai Geomaritim yang merupakan suatu konsep strategi yang meringkaskan gagasan secara keilmuan untuk memahami kondisi alam dan budaya yang dilandasi upaya perancangan aksi untuk mengelola maritim itu sendiri.³

¹ PUSKODAL BAKAMLA RI DAN BERITA ACARA RUJUKAN NASIONAL DATA KEWILAYAH RI TAHUN 2019, PUSHIDROSAL – BIG – KEMENKOMAR RI

² PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA. Pasal 1 Ayat 2

³ Geomaritim sebagai Sebuah Konsep Mewujudkan Poros Maritim Dunia. Menara Ilmu *Archipelago Geograph*. Fakultas Geografi, Universitas Gajah Mada. <https://archipelago.geo.ugm.ac.id/>

Terdapat fakta menarik pada letak geografis Indonesia dimana Indonesia memiliki empat *Chokepoint* dari Sembilan yang ada di seluruh dunia. *Chokepoint* sebenarnya merupakan istilah dalam militer yang artinya celah sempit yang pada zaman peperangan *Chokepoint* adalah tempat strategis untuk memasang barikade kapal yang mengadang lawan yang ingin masuk kesuatu negara. Salah satu *Chokepoint* didunia berada diselatan negara Spanyol yang pada lokasi tersebut menjadi jalur strategis perdagangan serta keluar masuknya kapal. *Chokepoint* tersebut sebagai pintu masuk ke Laut Mediterania yang bagian utara terdapat negara seperti Spanyol, Italia, Austria, Serbia dan lainnya. Sementara untuk bagian selatan Laut Mediterania adalah negara Timur Tengah seperti Moroko, Tunisia, Libya, Mesir, Israel, Lebanon dan Lainnya. Sebenarnya pada lokasi tersebut juga terdapat Terusan Suez yang dimana jalur perdagangan buatan yang dimanfaatkan untuk menghemat waktu kapal yang melintas agar tidak perlu memutar kedaerah barat negara eropa. Pada Indonesia sendiri memiliki empat *Chokepoint* yang digunakan sebagai jalur pelayaran internasional yaitu Selat Malaka, Selat Makasar, Selat Sunda dan Selat Lombok. Selain dijuluki sebagai *Chokepoint* keempat selat ini juga sebagai selat utama atau *Major Strait* dimana kapal-kapal niaga yang besar seperti tanker dan *mother vessel* melewati daerah tersebut.⁴Dalam sebuah Jurnal mengenai *Chokepoint* lebih dari 7.000 kapal melintas pada daerah tersebut perharinya. Kuantitas kapal yang melewati selat tersebut tidak lepas dari kebutuhan negara disekitar Indonesia. Sebagai contoh Selat Lombok dan Selat Makasar biasanya dilewati kapal yang mengeskor batu bara, nikel atau apapun dari Australia ke China. Kemudian untuk ekspor dari Negara Jepang masuk melalui Selat Makasar dan belok kearah Timur Tengah atau Eropa. Selain itu terdapat bukti lain dimana kedudukan selat utama dalam satu tahun ada 100.000 kapal dari Negara China yang menunjukkan betapa pentingnya dan krusialnya jalur tersebut. Sementara itu negara di utara Indonesia merupakan negara produsen seperti Korea Selatan, Hongkong dan Taiwan yang dimana produk mereka diekspor ke Afrika dan Eropa yang melewati *Chokepoint* dari Selat Malaka.⁵

⁴ Hadyanti, Prakoso, Rudiawan. Jurnal Strategi Pertahanan Laut. "PENTINGNYA SATELIT UNTUK Mendukung Strategi Pertahanan Laut Indonesia Khususnya di Wilayah Chokepoint". 2021

⁵ Hadyanti, Prakoso, Rudiawan. Jurnal Strategi Pertahanan Laut. "PENTINGNYA SATELIT UNTUK Mendukung Strategi Pertahanan Laut Indonesia Khususnya di Wilayah Chokepoint". 2021

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana potensi geo-maritim Indonesia, terutama sebagai negara kepulauan dengan jalur pelayaran yang sibuk, berkontribusi terhadap risiko human trafficking di Indonesia?
2. Apa dampak dari ketimpangan ekonomi dan tingkat kemiskinan yang tinggi terhadap kerentanan terhadap eksploitasi manusia dan human trafficking di Indonesia?
3. Bagaimana pendekatan holistik dan kolaboratif melibatkan pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat sipil dalam penanganan human trafficking di Indonesia dari perspektif geo-maritim?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam jurnal ini adalah studi pustaka. Sumber-sumber pustaka yang relevan, seperti jurnal akademik, laporan pemerintah, buku, artikel berita, dan publikasi resmi, akan diidentifikasi secara cermat. Informasi yang relevan dari sumber-sumber tersebut akan dianalisis secara kritis dan disintesis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Human Trafficking dalam Prespektif Geo-Maritim. Temuan dari literatur akan disusun secara sistematis menggunakan metode tabulasi atau catatan ringkasan. Evaluasi kritis yang seksama akan dilakukan terhadap literatur yang telah dianalisis untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan kesenjangan pengetahuan yang perlu ditangani. Hasil studi pustaka akan diinterpretasikan dalam konteks yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan.

B. PEMBAHASAN

Kompleksitas atas letak geografis Indonesia serta jumlah kapal yang berlalu lintas ini menciptakan bahwa Indonesia harus memiliki pengawasan pada wilayah perairan yang cukup krusial. Dalam sebuah Jurnal Penelitian menyebutkan bahwa pengaruh *Chokepoint* ini sangat besar bahkan sampai membutuhkan teknologi untuk pengawasan di wilayah laut,⁶ Sampai saat ini ada 14 instansi di Indonesia yang

⁶ Jurnal Strategi Pertahanan Laut | Volume 7 Nomor 3 Tahun 2021

berkaitan dengan Hukum Laut. Dimana pada setiap instansi tersebut memiliki masing-masing fungsi dan tugasnya. Dari mayoritas kapal yang melintas merupakan kapal niaga yang membawa barang untuk di ekspor atau di impor oleh negara tetangga. Namun bagaimana dengan orang-orang yang melintas dari mulai awak kapal hingga penumpang kapal tersebut. Tentunya ini adalah potensi kejahatan yang berkaitan dengan keluar masuknya orang.

Melihat dari banyaknya jumlah mobilitas kapal melewati wilayah Indonesia ini terdapat celah besar yang kemungkinan dapat dimanfaatkan oleh oknum internasional untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan melakukan sebuah kejahatan. Dalam pendekatan akademis hal ini disebut *Transnasional Organized Crime* (TOC) atau Kejahatan Terorganisasi Transnasional. Menurut Direktur Eksekutif *United Nations Office on Drugs and Crime* kejahatan transnasional dipahami dengan kurang baik, PBB pada tahun 2010 menyebutkan bahwa “informasi mengenai pasar dan tren kejahatan transnasional sangat sedikit. Beberapa penelitian yang ada berfokus pada sepotong masalah, berdasarkan sektor atau negara, bukan gambaran besarnya. Tanpa perspektif global, kebijakan yang berdasar kuat tidak dapat dirumuskan.”⁷ Berdasarkan informasi dari Direktur Eksekutif *United Nations Office on Drugs and Crime*, dapat disimpulkan bahwa Kejahatan yang dilakukan secara terencana dan massif untuk memperoleh keuntungan dalam skala internasional atau yang selanjutnya disebut TOC ini belum banyak yang memahami, ditambah dengan pemahaman mengenai *Chokepoint* yang masih belum berkembang terutama di Indonesia menjadikan bahwa lokasi ini menjadi sasaran empuk para oknum kejahatan internasional untuk melancarkan bisnis masifnya. Diantara kejahatan seperti narkoba dan penyelundupan barang yang dilakukan oknum internasional, kejahatan perdagangan manusia atau *Human Trafficking* adalah salah satu yang dilakukan oleh oknum tersebut.

Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai Potensi *Human Trafficking* yang terjadi pada *Chokepoint*. Peran lalu lintas orang yang masuk ini adalah peran salah satu instansi yaitu adalah Imigrasi. Keimigrasian yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya

⁷ "The International Criminal Police". UNODC. 2015

kedaulatan negara.⁸ Fungsi Keimigrasian diantaranya adalah memberikan pelayanan, penegakan hukum, keamanan negara dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, yang perlu digaris bawahi keamanan negara disini adalah dasar sebagai bentuk pengawasan lalu lintas manusia yang melewati TPI atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang resmi dan terdapat pada beberapa daerah di wilayah Indonesia.

Salah satu contoh terdapat pada sebuah jurnal yang membahas mengenai kasus perpindahan penduduk atau migrasi yang dilakukan secara ilegal pada Kota Batam yang melewati Selat malaka. Pada lokasi tersebut pengawan pihak imigrasi sering luput karena wilayahnya yang strategis dilewati jalur pelayaran internasional, perpindahan yang begitu banyak terjadi orang ke dalam maupun ke luar Indonesia di mana para warga negara asing yang masuk ke Indonesia khususnya Batam banyak terjadi penyalahgunaan surat izin.⁹ Penyalahgunaan surat izin tersebut dilakukan secara individu karena kurangnya pengawasan imigrasi di wilayah tersebut terlebih isu yang beredar saat ini jalur yang berpapasan langsung dengan selat malaka dan selat sunda yaitu diwilayah utara laut Indonesia telatnya di Natuna sedang dibangun Pangkalan Militer China. Berkaitan dengan isu tersebut memang sudah dikonfirmasi bahwasannya itu berada di Kepulauan Spratly pada Laut China Selatan tetapi lokasi tersebut juga merupakan jalur yang akan melewati laut wilayah Indonesia tepatnya selat sunda. Selain itu juga dalam sebuah penelitian kasus TPPO yang terjadi pada tahun 2019 terjadi kasus perdagangan manusia yang dimana perempuan menjadi korbannya untuk dikirim ke Negara China dengan modus perjodohan. Pada ini tentunya *iming-iming* uang adalah cara agar perekrutan tersebut berhasil. Korban tersebut Bernama Monika Normati yang merupakan seorang korban dijanjikan untuk menikah dengan pria kaya asal China. Wanita tersebut setelah melakukan upacara pernikahan kemudian diberikan uang senilai 19 juta dan cincin emas. Pada saat setelahnya Monica pun diajak ke negara China pada wilayah pegunungan yang dijadikan budak disana. Selain monica ada 16 perempuan yang menjadi korban

⁸ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011. Pasal 1 Ayat 1

⁹ Yulmawati, Erma. JURNAL PERAN KANTOR IMIGRASI BATAM DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN WARGA NEGARA ASING DI KOTA BATAM. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum. 2016

serupa.¹⁰ Dalam keterangannya korban berangkat ke Negara China Bersama tersangka melewati jalur laut dimana kasus itu terjadi di Kabupaten Sangau, Kalimantan Barat. Korban dalam hal ini melewati jalur resmi dengan dokumen yang lengkap dengan tersangka yang disangka sebelumnya adalah orang kaya. Namun saat sudah sampai di Negara China ternyata tersangka adalah seorang pekerja buruh, dapat di indikasikan disini bahwa kegiatan perekrutan korban oleh tersangka merupakan kegiatan terencana dan ada yang membiayai kegiatan tersebut dengan sejumlah uang untuk memikat korban. Selain itu jalur yang dilewati merupakan jalur *Major Strait* yang telah di jelaskan pada pendahuluan bahwa ini adalah jalur perdagangan yang dilewati banyak kapal asing. Dalam kasus ini menjelaskan bahwa dengan dokumen yang lengkap serta adanya indikasi TOC pada tersangka masih dapat dilakukan dan membawa korban ke negaranya. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan legalitas dokumen dan pengawasan *Human Trafficking* masih dapat dilakukan pada lokasi yang strategis yaitu di wilayah *Major Strait*.

Beralih pada lokasi *Chokepoint* lainnya yaitu di wilayah Selat Malaka, berdasarkan data (VTS) atau *Vessel Traffic System* di Tanjung Pinang dalam satu tahun kapal yang pelintas di wilayah tersebut bisa mencapai 90.000 kapal dalam satu tahun.¹¹ Pada data tersebut kapal yang melewati wilayah selat malaka tidak menepi atau mendapat di Pelabuhan, namun Meganingratna dalam penelitiannya menjelaskan mengenai hegemoni Amerika di Selat Malaka yang dalam tesisnya menyebutkan bahwasannya Amerika memiliki kepentingan geopolitik di Kawasan tersebut yang secara umum adalah Kawasan Asia Pasifik. Amerika melakukan upaya untuk menciptakan stabilitas yang menekan adanya ancaman terhadap hegemoni di wilayah tersebut yang dilatar belakangi ancaman kejahatan oleh pelaku lintas negara yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas jalur transportasi pada *Major Strait* Selat Malaka. Salah satu permasalahan yang mengangkut kepentingan negara-negara pantai tersebut adalah dimana setiap negara belum bersinergi secara terakomodir atau secara penuh untuk menghadapi ancaman *Transnasional Organized Crime* (TOC) atau Kejahatan Terorganisasi Transnasional Selat Malaka. Dari persoalan tersebut maka harus dilakukan Kerjasama untuk menjaga keamanan

¹⁰ [bbc.com, Perdagangan manusia: Perempuan Indonesia 'dikirim ke China' dengan modus perbudakan. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48737921](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48737921)

¹¹ Nurwahidin, Jurnal Maritim Indonesia, Kepentingan Negara-Negara Pantai Menghadapi Ancaman Transnasional *Non State Actor* Di Selat Malaka. Desember 2020, Volume 8 Nomor 2

garis pantai antar negara yang dikemas dalam organisasi ASEAN dalam bentuk MSSP atau *Malacca Strait Patrol joint Committee*.¹² Imigrasi selaku instansi yang berkaitan dengan lalu lintas orang harus berkontribusi dalam kerjasama tersebut untuk memaksimalkan fungsi pengawasan pada keimigrasian. Dalam program Kerjasama tersebut MSSP melaksanakan pendeteksian kapal asing serta patroli kepada kapal asing yang melintas melalui Selat Malaka.

C. PENUTUP

Dalam setiap kasus dan permasalahan yang terjadi pada wilayah *Chokepoint* dapat disimpulkan bahwa masih banyak celah yang dapat dimasuki oleh oknum internasional untuk melakukan kejahatan yang terorganisir untuk mendapatkan keuntungan. Dalam prespektif geomaritim dimana letak wilayah Indonesia yang didominasi oleh laut menjadi sebuah tantangan besar yang disini peran keimigrasian sangat minim. TPI yang dijadikan sebuah asset pengawasan oleh imigrasi tidak dapat berfungsi secara maksimal karena minimnya kerjasama terlebih pengawasan tersebut mayoritas dilakukan pada wilayah daratan. Pada era modern ini diperlukan pengawasan yang memanfaatkan teknologi dan kolaborasi. Salah satu pemanfaatan teknologi untuk memaksimalkan pengawasan untuk menjaga keamanan adalah satelit. Rencana pengoperasian satelit di Indonesia sebelumnya sudah digagas oleh Rudy Agus Gemilang dengan rekomendasi kerjasama dalam negeri. Berikut ini adalah jenis satelit yang dapat dioperasikan¹³ :

1. Ku-Band Satelit BRIsat untuk statis dan komunikasi seluler (misalnya untuk kapal, dll)
2. Satelit Satria Ka-Band yang rencana diluncurkan pada 2023 untuk UAV, Pesawat, Kendaraan Militer
3. Pengembangan konstelasi satelit mikroequatorial orbit rendah dengan LAPAN untuk pengawasan

¹² Nurwahidin, Jurnal Maritim Indonesia, Kepentingan Negara-Negara Pantai Menghadapi Ancaman Transnational *Non State Actor* Di Selat Malaka. Desember 2020, Volume 8 Nomor 2

¹³ Hadyanti, Prakoso, Rudiawan. Jurnal Strategi Pertahanan Laut. "PENTINGNYA SATELIT UNTUK MENDUKUNG STRATEGI PERTAHANAN LAUT INDONESIA KHUSUSNYA DI WILAYAH CHOKEPOINT". 2021

Peluncuran satelit ini direncanakan akan direalisasikan pada tahun 2024. Satelit adalah alat yang mampu menjangkau daerah yang sangat luas, memiliki fitur *geothermal* atau deteksi panas, mengawasi secara visual dan menangkap sinyal komunikasi. Sebenarnya kecenderungan program ini merupakan strategi untuk pertahanan namun tidak dipungkiri sebagai penjaga kedaulatan negara dari segi administrasi serta pengawasan yang menjadi perhatian disini adalah *Human Trafficking*, imigrasi juga harus menginisiasi untuk turut serta dan ikut andil agar mampu memaksimalkan pengawasan pada keempat selat tersebut yang sangat sulit dijangkau.

Selain itu kerjasama lainnya adalah pada *Malacca Strait Patrol joint Committee* yang berkomitmen untuk mengawasi wilayah selat malaka. Sampai saat ini dengan minimnya referensi penulis tidak menemukan andil Keimigrasian pada kerjasama tersebut. Padahal jika Imigrasi turut andil pada kerjasama tersebut dapat dikatakan selain memaksimalkan fungsi pengawasan juga meningkatkan elektabilitas Keimigrasian agar dipandang dan diperhitungkan sebagai salah satu instansi yang berperan penting dari 14 instansi yang berkaitan dengan hukum laut serta sebagai tindakan preventif *Transnasional Organized Crime (TOC)* atau Kejahatan Terorganisasi Transnasional yang berkaitan dengan *Human Trafficking*.

Kerjasama sebagai tindakan preventif pada konteks diatas yang dilakukan Keimigrasian untuk memaksimalkan pengawasan pada wilayah *Chokepoint*. Selain usaha eksternal yang dilakukan, pentingnya usaha internal yaitu dengan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM keimigrasian, mengingat wilayah atau istilah seperti *Chokepoint*, *Major Strait* dan sebagainya asing asing terdengar bahkan oleh petugas imigrasi itu sendiri. Usaha yang dilakukan secara internal ini bisa dilakukan dengan *Capacity Building* atau peningkatan memperbanyak jumlah sumber daya manusia dan mengadakan pelatihan atau seminar mengenai isu perihal kasus serta pemetaan wilayahnya untuk mengimbangi kemampuan secara intelektual, kemampuan teknologi informatika. Terlebih wilayah pengawasan yang cukup luas sehingga dua hal tersebut dapat bersinergi demi menjaga kedaulatan wilayah Negara Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

"[DISINFORMASI] China Telah Membangun Pangkalan Militer di Natuna." *Kementrian Komunikasi dan Informatika*. Tahun 2020

https://www.kominfo.go.id/content/detail/23730/disinformasi-china-telah-membangun-pangkalan-militer-di-natuna/0/laporan_isu_hoaks

"Geomaritim sebagai Sebuah Konsep Mewujudkan Poros Maritim Dunia." 2017. Menara Ilmu *Archipelago Geograph*. Fakultas Geografi, Universitas Gajah Mada. <https://archipelago.geo.ugm.ac.id/>

Hadyanti, Prakoso, Rudiawan. "PENTINGNYA SATELIT UNTUK MENDUKUNG STRATEGI PERTAHANAN LAUT INDONESIA KHUSUSNYA DI WILAYAH CHOKEPOINT", Tahun 2021. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*.

"Letak Geografis Indonesia dan Pengaruhnya" *Kompas.com*. Tahun 2022 <https://www.kompas.com/sains/read/2022/02/26/120000423/letak-geografis-indonesia-dan-pengaruhnya?page=all>.

Mohamad Afif Dzulqifli. Agustinus Risco Rahndaru Supriyadi. Rikhul Jannah. "KAPAL ASING BEBAS MELINTAS LAUT INDONESIA, INDONESIA DAPAT APA?" *Kajian Strategis Kelautan*. 2020. Departemen Kajian Strategis Keluarga Mahasiswa Ilmu Perikanan Universitas Gajah Mada. <https://kmip.faperta.ugm.ac.id/kapal-asing-bebas-melintas-laut-indonesia-indonesia-dapat-apa/>

Nurwahidin. Amarulla Octavian. Antonius Widyo Utomo. "Kepentingan Negara-Negara Pantai Menghadapi Ancaman Transnational Non State Actor Di Selat Malaka" *Jurnal Maritim Indonesia*. Desember 2020.

"The International Criminal Police". UNODC. 2015.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA.

“Perdagangan manusia: Perempuan Indonesia 'dikirim ke China' dengan modus perbudakan” *bbc.com*. Tahun 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48737921>.

Perpustakaan Nasional RI. “Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara” Desember 2017

“PUSKODAL BAKAMLA RI DAN BERITA ACARA RUJUKAN NASIONAL DATA KEWILAYAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019”, *PUSHIDROSAL-BIG*, 2019. Kementerian Bidang Kematriman dan Investasi Republik Indonesia.

Widyaranti Aulia. Jumadi. “Efektivitas Peraturan Daerah Perdagangan Orang Dalam Upaya Pencegahan Human Trafficking” Agustus 2020. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Yulmawati, Erma. “KANTOR IMIGRASI BATAM DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN WARGA NEGARA ASING DI KOTA BATAM”. *Jurnal Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum*, 2016.